



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN  
NOMOR 152/PUU-XXIII/2025**

**Tentang**

**Makna Frasa “Pancasila Merupakan Sumber Dari Segala Sumber Hukum”**

- Pemohon** : Isak Siprianus Kota
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 2 UU 12/2011 dianggap merugikan hak konstitusional Pemohon, sehingga Pemohon meminta agar Pasal 2 UU 12/2011 berlawanan dengan sumber. Asal aturan hukum pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Negara, yang jika dibiarkan terus akan menjadi pedoman hukum yang diskriminatif berdasarkan status sosial politik berbasis kekuasaan negara.
- Amar Ketetapan** :
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
  2. Menyatakan Permohonan Nomor 152/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali;
  3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
  4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 152/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

**Tanggal Ketetapan** : Senin, 29 September 2025.

**Ikhtisar Ketetapan** :

Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 21 Agustus 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Agustus 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 154/PUU/PAN.MK/AP3/08/2025, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 152/PUU-XXIII/2025, bertanggal 22 Agustus 2025, mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Bahwa Mahkamah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel tanggal 1 September 2025, namun oleh karena sidang dilaksanakan secara daring dan terdapat permasalahan teknis, sehingga Mahkamah tidak dapat meneruskan persidangan. Selanjutnya, pada tanggal 8 September 2025, Mahkamah menjadwalkan kembali sidang Pemeriksaan Pendahuluan dan telah memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK serta Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2015) serta memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya.

Pemohon melakukan pengujian materiil dengan substansi permohonan yang sama dan undang-undang yang sama, yakni Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, demi efektivitas dan efisiensi waktu dalam pemeriksaan Permohonan, sidang pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap kedua permohonan tersebut diselenggarakan pada waktu yang sama, yaitu tanggal 8 September 2025.

Dalam ketentuan hukum acara sebagaimana diatur dalam Pasal 37 PMK 7/2025, Pemohon diberi waktu paling lama 14 hari agar dapat melengkapi atau memperbaiki permohonannya, yakni pada tanggal 22 September 2025, pukul 12.00 WIB. Terhadap ketentuan tersebut, Pemohon kemudian menyampaikan kepada Mahkamah secara lisan, bahwa tidak menyerahkan naskah perbaikan untuk Permohonan Nomor 152/PUU-XXIII/2025, dengan alasan bahwa permohonan akan dicabut atau ditarik kembali secara langsung di persidangan dan tanpa melalui pengajuan surat permohonan pencabutan atau penarikan kembali Permohonan;

Bahwa pada saat sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda Perbaikan Permohonan pada tanggal 22 September 2025, Pemohon menyampaikan secara langsung dalam sidang yaitu menarik permohonannya. Terhadap pernyataan tersebut, Mahkamah melakukan konfirmasi guna menegaskan kembali pernyataan Pemohon. Atas konfirmasi tersebut, Pemohon mengakui dan menegaskan perihal penarikan kembali permohonannya [vide Risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, tanggal 22 September 2025, hlm.1-2];

Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (2) PMK 7/20025, penarikan atau pencabutan dapat dilakukan secara tertulis atau secara lisan dalam persidangan. Terhadap penarikan kembali permohonan *a quo*, dalam Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan" dan dalam Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan, "Penarikan kembali mengakibatkan permohonan *a quo* tidak dapat diajukan kembali.

Bahwa melalui Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 22 September 2025, berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali Permohonan Nomor 152/PUU-XXIII/2025 adalah beralasan menurut hukum. Oleh sebab itu, Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo* serta Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam e-BRPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang amarnya menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 152/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;

4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 152/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon